BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 07 /PS.00.02/NT-14/IV/2022

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT INTERNALISASI PENGELOLAAN APLIKASI SIPS

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa sesuai POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 terdapat Kegiatan Rapat Internalisasi Pengelolaan Aplikasi SIPS Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada huruf a, maka perlu mengadakan Kegiatan Rapat Internalisasi Pengelolaan Aplikasi SIPS Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu ditetapkan Narasumber dan Moderator untuk mengisi dan memandu jalannya kegiatan dimaksud;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Internalisasi SIPS Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT INTERNALISASI PENGELOLAAN APLIKASI SIPS

PERTAMA : Menetapan Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Internalisasi Pengelolaan Aplikasi SIPS yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

I. Narasumber
   1. Menyusun dan menyiapkan topik/materi sesuai dengan kegiatan.
   2. Menyampaikan topik/materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.
   3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

II. Moderator
   1. Membuka jalannya presentasi, diskusi dalam kegiatan
   2. Mengawal proses penyajian materi dan diskusi agar berjalan sesuai harapan.
   3. Menegendalikan jalannya diskusi.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Kode Akun : 5245.BAH.002.052.AH).

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada atanggal : 28 April 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT

AMS. RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua

Nomor : 07 /PS.00.02/NT-14/IV/2022

Tanggal : 28 April 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR

PADA RAPAT INTERNALISASI PENGELOLAAN APLIKASI SIPS

BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

No	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	JONIXON HEGE, S.Th	Anggota Bawaslu Sabu Raijua	*Narasumber Internal*
2.	PITERSON HAE DJINGI	Staf Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Moderator

Ditetapkan di : Seba

Pada atanggal : 28 April 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT

AMS RIWU TETA, ST

Penata Muda TK.I

NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner